

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/
2022/ PN.SBY DALAM MELEGALKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**



Oleh:

NAMA : JULIO EVANSYAH SAUALA

STANBUK : 04020190641

Skripsi ini diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P
/2022/ PN.SBY DALAM MELEGALKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas
Muslim

Oleh :

Julio Evansyah Sauala

040 2019 0641

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/
2022/ PN.SBY DALAM MELEGALKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Disusun dan diajukan oleh:

JULIO EVANSYAH SAUALA

04020190641

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.M.H

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.



Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Julio Evansyah Sauala
Stambuk : 04020190641
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN
NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY
DALAM MELEGALKAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
Dasar Penetapan Pembimbing : 0752/H.05/FH-UMI/XI/2022
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.M.H

Pembimbing Anggota



Dr.Hj. Andi Risma, S.H..M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj. Andi Risma, S.H..M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

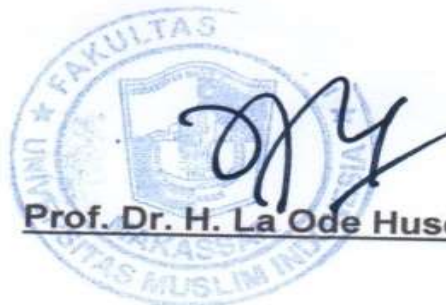
Nama Mahasiswa : Julio Evansyah Sauala
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190641
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR
916/PDT.P/2022/ PN.SBY DALAM
MELEGALKAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Januari 2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR
916/PDT.P/2022/ PN.SBY DALAM MELEGALKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Nama Mahasiswa : **Julio Evansyah Sauala**

NIM : **040 2019 0641**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Perdata**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada . 1 Maret
2023 dinyatakan **LULUS** oleh :

- | | |
|--|---------|
| 1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
Pembimbing I | (.....) |
| 2. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H
Pembimbing II | (.....) |
| 3. Dr. Nurhaedah, S.H., M.H
Penguji I | (.....) |
| 4. St. Darwana Handa, S.H., M.H
Penguji II | (.....) |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Julio Evansyah Sauala**

NIM : **040 2019 0641**

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR
916/PDT.P/2022/ PN.SBY DALAM
MELEGALKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,, Januari 2023

Yang Menyatakan

Julio Evansyah Sauala

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wataala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih atas segala taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa *pandemi covid-19*, Allah Subhana Wataala. tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kedua orang tua penulis, yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Alm. **Ir. Eko Santoso Budiarto Sauala M.Si.** Yang selama hidupnya telah memberikan motivasi dan doa selama penulis menjalankan study S1 di Universitas Muslim Indonesia, walaupun beliau tidak sempat lagi untuk melihat penulis menyelesaikan program S1 dan untuk Ibunda **Ir. Margaretha Parantean** yang telah memberikan motivasi dan doa selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Kepada Saudara kandung penulis **dr. Henry Setiono**

Sauala, Agung Dwi Lesmono Sauala S.STP, Resa Baskoro Sauala S.STP, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan penulis.

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/ PN.SBY DALAM MELEGALKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**” dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

- 1) Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
- 2) Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H, M.H** selaku pembimbing I penulis dan Ibu **Dr.Hj. Andi Risma. S.H, M.H** selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak-Ibu. Aamiin.

- 3) Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H, M.H** selaku Wakil Dekan 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat.
- 4) Ibunda **Dr. Nurhaedah, S.H, M.H.** serta Ibunda **St. Darwana Handa, S.H, M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 5) Segenap **Civitas Akademika** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- 6) Kakanda **Dr. Maulana Saputra Sauala S.H, M.Kn Dan Abner Buntang S.H, M.H** yang telah membantu penulis mendapatkan berbagai informasi terupdate serta senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis
- 7) Teman-Teman seperjuangan penulis, **Awal Fitra, Ardhean Rizki Mardin Pallima, Andi Alif Fandy, Wirawan Alwi Rahman, Andi Nandar, Febi Jamal, Andini, Ulul Azmi, Ulfa Eman Rosi Celebez Putri, Nadia Mutmainnah, Inul, Hasrullah, Syifa, Muh. Audi Nauval, Tahir, Ray Ibrahim, Fikri Akbar, Zalya Dwi**
- 8) Saudari **Augina Givarinta Isamu** sebagai orang spesial yang selalu menemani baik dalam keadaan suka maupun duka dan senantiasa memberikan dukungan dan menjadi support sistem yang baik.

- 9) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10) Tak lupa pula penulis menyampaikan kepada diri sendiri karena sudah bertahan tanpa Lelah untuk terus berproses demi mewujudkan mimpi-mimpinya.

Semoga Allah Subhana Wataala senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar- besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Makassar, 20, Januari 2023

Julio Evansyah Sauala

ABSTRAK

Julio Evansyah Sauala, 04020190641: dengan judul “Analisi Yuridis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2002/PN.sby.”. Dibawah bimbingan H. Laode Husen. selaku ketua pembimbing dan Hj. Andi Risma. selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan perkawinan beda agama dan mengetahui apakah dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2002/PN.sby. sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Tipe penelitian hukum normatif ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan melegalkan perkawinan beda agama apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang ada dalam hukum di indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan titik terang mengenai penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby dalam melegalkan perkawinan beda agama hakim merujuk kepada yurisprudensi nomor 421/Pdt.P/PN.Ska dan yurisprudensi nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg, Llg tetapi yurisprudensi tersebut tidak sesuai keabsaan Undang-Undang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tercakup di dalamnya mengabulkan permohonan penetapan tersebut bisa menjadi yurisprudensi terbaru. Dan Undang-Undang Administrasi kependudukan pasal 35 lah yang menjadi rujukan pemohon untuk melakukan penetapan di pengadilan, tetapi berdasarkan uji materi mahkamah konstitusi pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan keabsaan sah suatu perkawinan merujuk kepada hukum agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda agama, Penetapan PN Surabaya, Sahnya Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBING.....	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Gambaran Umum Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Syarat Sah Perkawinan.....	16
3. Larangan Perkawinan.....	20
4. Pencegahan Pernikahan.....	22
5. Pembatalan Perkawinan.....	23
6. Akibat Hukum Perkawinan.....	25
7. Putusnya Perkawinan.....	38
B. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori.....	32
1. Perkawinan Beda Agama.....	32
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam.....	32
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen.....	37

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Hindu.....	39
5. Perkawinan Beda Agama Menurut Budha.....	41
6. Perkawinan Beda Agama Menurut Khonghucu.....	43
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.....	46
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1....	46
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	49
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Pendekatan penelitian.....	58
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	60
1. Bahan Hukum Primer.....	60
2. Bahan Hukum Sekunder.....	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
E. Analisis Bahan Hukum.....	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan perkawinan beda agama di pengadilan Surabaya	63
B. penetapan hakim nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.....	69
BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda¹. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula, sama hal nya dengan perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia.

faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Setiap agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

¹ M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam), (Yogyakarta: Total Media, 2006), 3-4.

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan antar lain hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri. Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia³. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama.⁴ Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan

² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.1.

³ Sution Usman, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 112.

⁴), 112. 5 Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"
2. "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁵

Untuk dapat diakui oleh Negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai bukti yang sah bahwa hukum Negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Pada pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan.

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.”⁶

Mengingat begitu penting suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 35 Huruf (a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, Hakekatnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang

⁷ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, hlm. 16.

diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat(2) dan Pasal 3 ayat(3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda.

Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.⁸

⁸ Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N., Febrian, S. H., Sihite, I. L., & Biky, A. (2012). Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). LBH Jakarta.

Komplasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa :

Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.¹⁰

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya. Walaupun terdapat celah hukum, tidak sedikit pasangan beda agama yang masih kesulitan mengurus perkawinannya secara mandiri..¹¹

¹⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam%20Pasal%20%20Undang%2DUndang,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.>

¹¹ Purwaharsanto pr, Perkawinan campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak(Yogyakarta: tnp, 1992), 10

Problematika yang terjadi adanya polemik pernikahan beda agama tengah menjadi sorotan publik, Seperti yang terjadi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebelumnya disebut memberi izin kepada warganya yang memiliki agama berbeda untuk menikah. Atas hal ini, Mahkamah Agung (MA) pun diminta untuk turun tangan menyudahi polemik pernikahan beda agama tersebut.

Adapun kronologis dari kejadian tersebut bermula dari sepasang suami istri yang berbeda agama di Surabaya, Jawa Timur, bisa bernafas lega usai pernikahan mereka akhirnya bisa diakui negara. Hal itu terjadi setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan mereka. Sebelum permohonan mereka dikabulkan PN Surabaya, pernikahan RA pengantin pria yang beragama Islam dan EDS pengantin Wanita yang beragama Kristen, ternyata tak diakui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pendaftaran berkas mereka ditolak. Padahal keduanya sudah melangsungkan perkawinan dengan persetujuan keluarga dan menggunakan cara agama mereka masing-masing pada Maret 2022 lalu. Setelah ditolak di Dispenduk Capil Surabaya, mereka kemudian mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke PN Surabaya, agar perkawinan mereka bisa dicatatkan di Dispendukcapil. Permohonan perkawinan beda agama ke PN Surabaya itu mereka ajukan 13 April 2022 lalu. Kemudian, permohonan mereka dikabulkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi pada 26 April 2022. Dengan Nomor penetapan

916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim pun memerintahkan agar Dispendukcapil mencatatkan perkawinan RA dan EDS. Sebagaimana putusan pengadilan. Perintah ini harus dilakukan dan tak bisa ditolak.¹²

QS.AL-Mumtahanah:10

فَإِنْ بَيَّامَنَهُنَّ أَعْلَمَ اللَّهُ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ مُهْجِرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ جَاءَكُمْ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مَا وَاتُّوهُنَّ لَهُنَّ يَحْلُونَ هُمْ وَلَا لَهُمْ جُلٌّ هُنَّ لَا الْكُفَّارَ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ فَلَا مُؤْمِنَاتٍ عَلِمْتُمُوهُنَّ
الْكُوفِرِ بَعْصِمِ تُمْسِكُوا وَلَا أُجُورَهُنَّ أَتَيْنُمُوهُنَّ إِذَا تَنَكَّحُوهُنَّ أَنْ عَلَيْكُمْ حَجَبًا وَلَا أَنْفُقُوا
حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ بَيْنَكُمْ ۖ يَحْكُمُ اللَّهُ حُكْمَ ذَلِكَ أَنْفُقُوا مَا وَلَيْسُوا أَنْفُقْتُمْ مَا وَسَّوُوا

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan

membahas tentang **"ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 916/**

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220621142844-12-811662/kronologi-pn-surabaya-kabulkan-permohonan-pernikahan-beda-agama/>

¹³ Yayasan Waqaf UMI Al-Qur'an dan terjemahannya. Sabiq: Depok

**PDT.P / 2022 / PN.SBY DALAM MELEGALKAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaiamanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan perkawinan beda agama di pengadilan Surabaya
2. Apakah penetapan hakim nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan perkawinan beda agama di pengadilan Surabaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan hakim nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini berguna sebagai dinamika intelektual dan keilmuan serta untuk mengisi kekosongan penelitian yang menelaah tentang legalitas beda agama sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi hasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Secara Praktik

a). Penelitian di harapkan menjadi Berguna bagi setiap pelapisan masyarakat untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat untuk lebih memahami hukum kewarganegaraan dan legalitas perkawinan.

b). Penelitian ini sebagai wadah aktualisasi diri penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis dan ilmiah sekaligus mengukur kualitas keilmuan yang di miliki penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

“berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang Bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat. Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1)¹⁵

Dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan. Yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.

¹⁵ H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan kodifikasi dari Hukum Islam, Hukum Adat dan juga KUH Perdata yang berasal dari Hukum Barat. Perkawinan menurut hukum Islam sendiri sudah dijelaskan didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Selain itu perkawinan menurut KUH Perdata disebutkan dalam pasal 26 “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam perkawinan itu¹⁷. Bagi hukum adat perkawinan adalah perbuatan perbuatan yang tidak

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 pasal 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 64.

hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan¹⁸

2. Syarat sah Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan pada Bab II, Pasal 6 s/d Pasal 12. Pasal 6 s/d Pasal 11 membahas tentang syarat materiil dan syarat formil diatur oleh Pasal 12, dan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 7. Syarat materiil yang disimpulkan dari Pasal 6 sampai Pasal 11 dan pasal 7 adalah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua pihak pria/perempuan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung.

¹⁸ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta, 1989, hlm 55

- d) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sedangkan syarat formil yaitu tentang tata cara perkawinan yang disebutkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 s/d Pasal 13. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

c) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

1. nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 2. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan
- (Pasal 8-9)

d) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).¹⁹

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

¹⁹ <http://kuliaha.wordpress.com/2010/30/hukumperdata-syarat-syarat-perkawinan/>

- a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata);
 2. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
 3. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
 4. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
 5. Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata)
- b. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan;
 2. Larangan kawin karena zina;

3. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.²⁰

Syarat Formil adalah syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas–formalitas melangsungkan perkawinan, yaitu :

1. Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil (Pasal 50 KUH.Perdata).
2. Pengumuman kawin di kantor Catatan Sipil (Pasal 28 KUH.Perdata).
3. Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing (Pasal 53 KUH.Perdata).
4. Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut (Pasal 75 KUH.Perdata)
5. Jika pengumuman kawin telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilangsungkan, maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kecuali setelah diadakan pemberitahuan di pengumuman baru (Pasal 57 KUH.perdata).²¹

3. Larangan Pernikahan

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 19.-25

²¹ Tentang Perkawinan", <http://m00y5u5ak.wordpress.com/tag/kuhper/>,

Undang-Undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk meluangsungkan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8,9 dan 10. Kiranya dapat digolongkan menjadi 7 macam yaitu :

a. Karena adanya hubungan darah:

1. Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas (Pasal 8a)
2. Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara nenek (Pasal 8b).

b. Karena adanya hubungan semenda:

1. Perkawinan antara keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri (Pasal 8c).

c. Karena adanya hubungan susuan

1. Perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan (Pasal 8 d)

d. Karena hubungan dalam perkawinan poligami

1. Perkawinan antara seorang suami dengan istri, bibi atau kemenakan istri (Pasal 8 c)

e. Karena larangan agama

1. Perkawinan antara orang-orang yang oleh agamanya dilarang (Pasal 8f)

f. Karena masih terikat dalam perkawinan

1. Perkawinan seorang yang masih terikat dalam perkawinan (Pasal 9)

g. Karena bercerai dua kali

1. Perkawinan antara bekas suami dan bekas istri yang telah cerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)²²

4. Pencegahan Pernikahan

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (dalam Undang-undang Perkawinan) dikenal apa yang disebut dengan "pencegahan perkawinan." Yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menghambat atau melarang dilangsungkannya suatu perkawinan yang akan atau sedang diproses untuk dilakukannya perkawinan tersebut, karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dapat dipergunakan sebagai alasan hukum agar suatu perkawinan dapat dicegah adalah sebagai berikut:

²² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN pasal 8,9 dan 10

1. Karena salah satu calon mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut akan nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya dari pihak yang memohon pencegahan perkawinan.
2. Pihak yang sedang terikat hubungan perkawinan dapat memohon agar dicegah perkawinan pasangannya dengan pihak lain, kecuali jika perkawinan tersebut dilakukan dalam arti poligami yang sah sesuai hukum yang berlaku.
3. Ikatan perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya tentang perkawinan.

5. Pembatalan Pernikahan

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76. ²³Perkawinan dapat dibatalkan, apabila :

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).

²³ Tim Redaksi Nuasa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 21-22.

2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).²⁴

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu berlangsung atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri (Pasal 24). Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau Istri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Jaksa

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan
7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

6. Akibat hukum Pernikahan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami isteri telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropah dan Timur Asing. Tentang hak-hak dan kewajiban suami dan isteri di atur dalam Bab V Pasal 103-118.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 103 memulai dengan kaidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu membantu. Dengan terikatnya suami isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104), kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107) sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal 106). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertitik tolak dari hubungan isteri semata, lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hak dan

kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nasional dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; Pasal 31 ayat (1, 2, 3), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.²⁵

Hal kedua adalah tentang kedudukan anak. Dalam KUH Perdata dikenal dua macam anak, aturan tentang anak kandung atau sah terdapat dalam Pasal 250 s/d 271a KUH Perdata, dan ketentuan mengenai anak luar nikah ada pada Pasal 272 dan 31 jo. 273 KUH Perdata.

Semenjak keputusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, keputusan soal hubungan kekerabatan anak luar nikah berubah. Urusan kekerabatan anak luar nikah tidak hanya menjadi dengan ibu saja tapi juga dengan seorang lelaki yang menjadi ayahnya dengan menunjukkan bukti yang mana bukti

²⁵ Tjitrosudibio. R ., Subekti. R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 26.

tersebut menunjukkan adanya hubungan darah hal ini juga terkait dengan hubungan secara perdata

Terakhir adalah akibat hukum dalam hal harta kekayaan. Sesuai dengan KUH Perdata yaitu pasal 119, menyatakan saat dilakukannya perkawinan suami istri secara hukum, terjadi juga pengelolaan bersama dalam hal harta perkawinan selama tidak melanggar *Huweljkse Voorwarden* (perjanjian perkawinan). Yang disebut dengan harta Bersama yaitu seluruh aktiva dan pasiva dari pihak suami atau istri pada masa perkawinan, hal ini terdiri juga dari modal, bunga, dan juga utang apapun yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melanggar hukum.²⁶

Persatuan seluruhnya harta kekayaan, ada apabila suami dan istri tidak membuat perjanjian perkawinan. Pada Pasal 120 s/d 121 KUH Perdata, penggabungan harta gono gini adalah harta keduanya, terdiri dari yang tidak bergerak dan atau bergerak, sat ini dan atau yang setelahnya, termasuk yang didapatkan secara gratis, misalnya hibah atau warisan. Seluruh beban keduanya (suami dan istri) dalam hal utang, sebelum atau selama masa perkawinan.²⁷ Suami istri yang kawin dalam persatuan harta kekayaan sepenuhnya, adalah bersama-sama berhak atas harta tersebut, apa yang ada di dalam harta tersebut adalah milik mereka

²⁶ Hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian / Ali Afandi, Ed. cet. 2, Jakarta : Rineka Cipta, 1984. hal 166-167

²⁷ Hartono Soerjopratikoso, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgeljk Wetboek* (Yogyakarta : Notariat Fakultas Hukum UGM, 1883), hal. 76-77

bersama. Selanjutnya, melihat akibat hukum pada harta kekayaan sesuai dengan UUP pasal 35, yaitu;

1. Seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan masih berlangsung atau belum berpisah maka seluruhnya jadi milik Bersama.
2. Sepanjang tidak ditemukan ketentuan lain untuk harta bawaan tiap individu misal hadiah (warisan) tetap ada dalam kendali tau kuasa tiap individu.

Pasal 35 ayat 1 dan pasal 119 KUH Perdata membahas soal asas sifat dan kebersamaan harta dalam perkawinan. Di samping itu UUP Pasal 35 (1) pada intinya disana tertulis bahwa jika tidak diadakan sebuah perjanjian perkawinan oleh suami istri di awal perkawinan maka kebersamaan harta kekayaan dikeduanya akan terjadi. Namun adanya ketentuan UUP Pasal 35 (2), membuktikan bahwa walaupun ada kebersamaan secara bulat (*algehele gemeenschap van goederen*), tapi ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang didapatkan suami istri secara gratis (warisan atau hadiah). Keduanya ini tidak termasuk pada harta bersama, namun jadi milik tiap individu.²⁸

7. Putusnya Pernikahan

²⁸https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=akibat+hukum+perkawinan+sah&ots=AlLrBvdP&sig=azzZ90zxZftK277z3PighHXUJU&redir_esc=y#v=onepage&q=akibat%20hukum%20perkawinan%20sah&f=false Hal. 13-14

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya di atur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”²⁹

perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu :

1. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

2. Perceraian

²⁹ Abber Hasibuan, 2015, Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, hal. 6

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak.

3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusan perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat justru karena Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan. Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian istri atau suami terhadap pihak yang lain melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.³⁰

³⁰ Soemiyati.1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty Hal. 56

Istilah cerai talak disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara cerai talak dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam. Istilah cerai talak ini digunakan juga dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 untuk menunjukkan permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya.

Sedang istilah "cerai gugat" hanya digunakan dalam Paragraf 3 UU No. 7 Tahun 1989, sedang istilah PP No. 9 tahun 1975 ialah "gugatan perceraian". Tidak terdapat perbedaan definisi antara PP No. 9 Tahun 1975 dengan definisi dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dalam PP No. 9 Tahun 1975, cerai gugat bisa diajukan suami atau istri (Pasal 20) PP No. 9 Tahun 1975 yakni seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama (selagi, dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam (penjelasan Pasal 20) sehingga bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, cerai talak adalah jika inisiatif dari suami dan cerai gugat jika inisiatif dari istri. Sama dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa, gugat.perceraian yang

diajukan oleh suami disebut cerai talak (Pasal 66 UUNo.7 Tahun 1989).³¹

B. Pernikahan beda agama dalam teori

1. Pernikahan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk

³¹ Dr.Drs.Abd. Shomad,S.H,M.H,Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa,edisi revisi,Cetakan ke.3,januari 2019,Kencana jl.Tambran raya.no.23 rawamangun.jakarta 13220, Hal.323

keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³²

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Islam

Nikah dalam Bahasa Arab bermakna (al-wath'u) yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubung. Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.³³

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, pernikahan beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga bagian.

1. pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik;
2. pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab;
3. pernikahan seorang wanita muslim dengan seorang pria non muslim, (sama adanya musyrik atau ahlul kitab).³⁴

Pertama pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikahi seorang wanita

³² <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/>

³³ A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1461

³⁴ <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/61/>

musyrikah. Pendapat ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan seorang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.³⁵

”Ayat lain tentang pelarangan pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim yang dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah (60): 10: yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji maka Allah lebih mengetahui keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 221

(suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.”Al-Qur’an, 60 : 10.”³⁶

Kedua, pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita ahlul kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan pernikahan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 yang artinya:

“Dan pada hari ini dihalalkan kepadamu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya,

³⁶ QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”³⁷

MUI telah dua kali dikeluarkan fatwa. Yang pertama yaitu Keputusan Musyawarah Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang larangan kawin campuran, dan yang kedua Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No.04/MUNAS VII/ MUI/8/2005 tentang kawin beda agama. Pada prinsipnya kedua fatwa ini tidak ada perbedaan yang mendasar, keduanya berisi tentang larangan kawin beda agama.³⁸

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 difatwakan bahwa :

- a. Perkawinan wanita non-muslim dengan laki-laki muslim adalah haram hukumnya.
- b. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita bukan Ahlu Kitab terdapat Perbedaan anzat-nya lebih besar dari pada maslahat-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram³⁹.

³⁷ QS. Al-Maidah (5): 5

³⁸ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 45.

³⁹ <https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB307310035.pdf> hal 46

Adapun KEPUTUSAN FATWAMAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yaitu

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan Wanita Ahlu kitab, menurut qaulmul'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Larangan ini karena perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 2 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah⁴¹

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Kristen

⁴⁰ http://etheses.uin-malang.ac.id/1588/9/07210044_Lampiran.pdf

⁴¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol.10 (Jakarta: Lentera Hari, 2002), hlm. 477.

Umat Kristen dianjurkan menikah dengan pasangan yang seiman saja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”?

Begitu juga dalam ajaran Katolik yang sama-sama melarang pernikahan beda agama. Hal ini tidak dapat dilakukan karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, yaitu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah.

Dalam Katolik pernikahan merupakan suatu hal yang kudus. Kitab kejadian menyatakan bahwa “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja”. Namun demikian, masalah kemudian muncul ketika pernikahan itu tidak dilakukan oleh umat yang seagama, melainkan berbeda agama. Dalam pernikahan model demikian, gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seseorang yang beragama Katolik dengan yang bukan Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal. Pasalnya, sekali lagi, pernikahan, dalam pandangan Katolik, dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).

Dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, istilah perkawinan beda agama dengan perkawinan campuran menjadi sesuatu yang

identik. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan antar bangsa atau suku bangsa. Sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antar agama yang berbeda. Namun besar kemungkinan setiap bangsa atau suku juga memiliki agama yang berbeda, sehingga perkawinan antar bangsa atau suku bangsa didalamnya bisa jadi terdapat perbedaan agama. Pendapat ini diperkuat dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika orang Israel menikah dengan orang non Israel berarti mereka juga menikah dengan yang berbeda agama. Sebagai bangsa kecil ditengah beragamanya peradaban disekitarnya, orang-orang Israel tidak dapat menghindari relasi sosial dengan bangsa lain yang berbeda agama.

Di dalam Perjanjian Baru Korintus 6: 14 dan 7: 1 salah satu ayat yang berisi penolakan terhadap pernikahan beda agama. Ayat ini berbunyi *“janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya”*. Terlihat jelas bahwa penolakan atau larangan melakukan pernikahan beda agama dalam Katolik maupun protestan, dari ayat ini, dikarenakan perbedaan kepercayaan. Tegasnya, maksud dari perkataan tidak seimbang pada ayat di atas adalah suami istri yang tidak sama-sama Kristiani. Yang beragama Katolik dianggap kudus karena kelahirannya sudah melalui pembaptisan, sementara yang nonKatolik tidak kudus karena

tidak terlebih dahulu dibaptis, maka bisa disebut sebagai pasangan yang tidak seimbang.⁴²

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Hindu

perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami istri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi agama hindu, anak adalah anugrah yang terindah dari orang tuanya. Karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka. Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu.

Tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan kitab Manawa dharmastra buku ke III pasal 27 menyatakan bahwa *“suatu perkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik”*. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam

⁴² Yonathan A. Trisna, Berpacaran dan Memilih Teman Hidup, (Bandung:Kalam Hidup Pusat,1987) h. 53

menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia.

Ketika dalam perkawinan beda agama, salah satu diantara kedua belah pihak beragama non Hindu, maka sebelum dilakukan upacara ritual perkawinan pria atau wanita yang beragama non Hindu itu harus bersedia dihindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani. Upacara sudhi waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non Hindu, menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani, itu harus siap lahir batin tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu yang dipimpin oleh seorang Pinandita/ Pandita dengan di saksi oleh trisaksi yaitu: Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bhuta Saksi.⁴³

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya sebuah perkawinan adalah :

1. suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu,
2. untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/ Pinandita,
3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Dari

⁴³ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang³undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, (ttp: PT, Dian Rakyat, 1986), hal.47.

persyaratan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang salah satu diantaranya belum menganut Hindu atau keduanya bukan penganut agama Hindu maka perkawinan itu tidak dapat di sahkan menurut Hukum Hindu⁴⁴

5. Pernikahan Beda Agama Menurut Budha

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa⁴⁵

Tripitaka sebagai salah satu kitab suci agama Buddha tidak banyak membicarakan ihwal perkawinan. Tripitaka hanya berisikan khotbah Sang Buddha tentang pencapaian kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Tripitaka tidak memuat berbagai tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi upacara pada waktu kelahiran, kematian, bahkan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan (adat) di tempat penganut agama Buddha berada. Pada

⁴⁴ Arthayasa. I Nyoman. 1998. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu. Paramita: Surabaya

⁴⁵ Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, "Perlukah Umat Buddha Menikah" dalam www.wihara.com/forum/artikel-buddhist/3871-perlukah-umat-buddha-menikah.html,

kitab suci agama Buddha lainnya, perkawinan juga jarang dibicarakan secara spesifik. Kecuali, tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya. Dengan kata lain, perkawinan dalam agama Buddha tampaknya lebih merupakan persoalan pribadi dan sosial semata ketimbang sebagai suatu sakramen atau peribadatan. Hal ini cukup beralasan karena perkawinan merupakan pilihan, terutama bagi penganut awam agama Buddha.

Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada sang yang Adi Budha.

Jadi walaupun yang non Budha tidak menganut agama Budha, tapi dalam pelaksanaannya yang non Budha harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan, seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka. Karena bagi umat Budha dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan non-Budha untuk meyakini agama Budha, walaupun sebenarnya hanya

menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinannya.⁴⁶

6. Pernikahan Beda Agama Menurut Khonghucu

Menurut agama Khonghucu, pernikahan merupakan salah satu dari tiga momen yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Ketiga hal tersebut menjadi kehendak Tian, Tuhan direncanakan secara matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Meski tidak diatur secara eksplisit apakah pernikahan antar pasangan yang berbeda agama diperbolehkan atau tidak. Bahwasanya nabi Kongzi dan agama Khonghucu tidak membedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan.⁴⁷

Agama Khonghucu berpendapat perkawinan beda agama tidak dilarang. Meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga (atau lebih tepat bila diartikan sebagai pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) tidak diperbolehkan. Pernikahan harus dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan, dalam arti harus dilandasi Cinta Kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Upacara pernikahan

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, EDISI Cet.3, Bandung Mandar Maju 2007

⁴⁷ Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99-110. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>

perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia.

Agama Khonghucu tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau seagama. Yang penting, pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih⁴⁸

Agama Khonghucu tidak menghalangi pernikahan antara pasangan beda agama. Namun, saat pernikahan itu terjadi, Khonghucu tidak bisa mengeluarkan surat Li Yen atau surat pemberkatan. Dalam upacara agama Khong hucu itu mesti ada pengakuan menjadi umat. Tetapi agama Khonghucu tidak menghalangi mereka menikah," kata Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khong HuCu Indonesia (Matakin), dalam sidang perkara pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, senin (24/11). Penganut Khonghucu yang menikah dengan pasangan berbeda keyakinan, menurut Uung tetap bisa menjalankan upacara agama. Mereka tetap melakukan persembahan di depan altar. Namun, mereka tidak mendapat surat pemberkatan resmi. Agama Khonghucu merestui menikah dengan beda agama. Akan tetapi mereka tidak mengeluarkan surat pemberkatan dan menerbitkan surat keterangan bahwa

⁴⁸ <https://123dok.com/article/perkawinan-beda-agama-teori-perkawinan-pasangan-beda-agama.q2grr26y>

pasangan tersebut sudah menikah. pernikahan dilakukan dengan maksud untuk menyatukan kebaikan. Khonghucu menganut perbedaan paham, golongan, kebangsaan, budaya, sekaligus agama tidak menjadi penghalang dilakukan perkawinan. Karena perbedaan tidak bisa dijadikan hambatan untuk mencapai kebaikan. Hanya saja dalam perkawinan yang dicatat secara kelembagaan sesuai dengan ajaran Khonghucu. Status mempelai sebagai umat Khonghucu tetap dibutuhkan Surat pembekalan baru bisa dikeluarkan ketika ada pengakuan menjadi umat Khonghucu⁴⁹

C. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila

⁴⁹<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2332866&val=22429&title=TOLERANSI%20BERAGAMA%20PERSPEKTIF%20ISLAM%20DAN%20KONG%20HU%20CU>

dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁵⁰

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.⁵¹

Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari

⁵⁰ 8.Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Media Syariah, Vol .XIII. 2011, h 1945

⁵¹ <http://eprints.undip.ac.id/15964/> ALATAS., ZAKIYAH (2007) *PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN SEMARANG*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan.⁵²

Namun masih terdapat celah hukum lain dalam UU Perkawinan yang mengandung multi tafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa “Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijken-Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan

⁵² A Syamsulbahri, MH Adama - AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal, 2020 - jurnal.iain-bone.ac.id In Vol 2, No 1 (2020): Hukum Keluarga Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.⁵³

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Lahirnya Undang–Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

⁵³ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139

penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴

Pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini ketentuan terkait dengan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

⁵⁴ Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Penjelasan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.⁵⁵

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut. Kewenangan Pengadilan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan inilah yang kemudian membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi.

Hakim memiliki kewenangan yang amat besar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan beda agama. Antara seorang Hakim

⁵⁵ Lestari, N. (2017). Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. JURNAL HUKUM SEHASSEN, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/421>

dan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun dapat menghasilkan Penetapan yang berbeda. Terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum agama dan hukum nasional.⁵⁶

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 474.2/708/MD juga memberikan petunjuk bahwa, perkawinan bagi masyarakat yang berbeda agama dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan teknis dalam proses pengadilan dapat dikoordinasikan dengan lembaga pengadilan setempat.⁵⁷

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Hal ini terlihat dengan luasnya pengaturan terkait hak asasi manusia dan pengelompokkannya khusus dalam satu bab tersendiri. Selain UUD 1945, sebelumnya terdapat Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan landasan yang kuat mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

⁵⁶ Ma'rifatulloh, Khamim Muhammad (2017) *Harmonisasi norma perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik

⁵⁷ NY Maesaroh - JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2016 - ojs.uninus.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v6i1.485>

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di-hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun disebutkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa Bangsa, namun materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁸

Dalam hukum positif Indonesia, hak untuk menikah dan membentuk keluarga juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan untuk menikah dapat

⁵⁸ YUSUF, Alfian; SUSENO, Irit; PRASETYAWATI, Endang. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Akrab Juara, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 68-83, feb. 2021. ISSN 2620-9861. Available at: <<http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1353>>.

ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sering kali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama. Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.⁵⁹

Pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berarti bahwa setiap orang dapat mempergunakan atau melaksanakan HAM tersebut dengan sebebas-bebasnya, karena berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, dalam hal tertentu HAM tersebut dapat dibatasi. Adapun pembatasan terhadap HAM tersebut dapat dilihat pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan yang isinya sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 disebutkan pula dalam Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, ditentukan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

⁵⁹ Jurnal, Human Rights, Interfaith Marriage, Marriage Law Hak Asasi Manusia, Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan, Juli, 17, 2021, Vol 2 No 6 (2021), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>

Sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, maka pelaksanaan HAM di Indonesia masih dapat dibatasi, tetapi berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999, ada beberapa jenis HAM yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi pelaksanaannya dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga, yaitu:

1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa;
3. hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. hak beragama;
5. hak untuk tidak diperbudak;
6. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan
7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dengan demikian, HAM dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu HAM yang dapat dibatasi pelaksanaannya (derogable right) dan HAM yang tidak dapat dibatasi pelaksanaannya (non-derogable right).

Jenis-jenis hak yang tidak ada disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999, berarti termasuk jenis HAM yang dapat dibatasi pelaksanaannya (derogable right), tetapi pembatasan dimaksud harus memperhatikan isi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999.

Dengan kata lain bahwa pembatasan dapat dilakukan jika memenuhi kriteria atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. dilaksanakan dengan ketetapan undang-undang;
2. untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
3. untuk menjamin adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa; serta
4. untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁶⁰

⁶⁰ Tengku Erwinsyahbana, Ramlan Ramlan, KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Volume 1, No 2 Desember 2017, DOI :<https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.715>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus antar lain:

1) Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah

untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan sumber bahan hukum

Adapun bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum primer

Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta doktrin (ajaran) doktrin (ajaran). Beberapa bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan**

2. Undang-Undang nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pemerintah
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Putusan Pengadilan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian
5. Artikel atau tulisan para ahli
6. Sarana elektronik yang membahas permasalahan

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau

seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan perkawinan beda agama di pengadilan Surabaya

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas *hukum nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁶¹

Dalam memutuskan perkara permohonan izin perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. hakim menggunakan Ketentuan

⁶¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/35392619.pdf> hlm. 12

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Dasar permohonan para pemohon ialah bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilaksanakan di hadapan Pegawai negeri dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, karena adanya penolakan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ketika para pemohon hendak mencatatkan perkawinan mereka, dimana penolakan itu didasarkan atas perbedaan status agama para pemohon. Dalam menguatkan permohonannya, para pemohon Yaitu:

1. Rizal Adikara, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya.
2. Eka Debora Sidauruk, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya.

telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta kelahiran, Kartu tanda penduduk, Kartu keluarga, Bukti surat pendataan penduduk Nonpermanen NIK, Surat keterangan Nikah, Piagam Pernikahan Gerejawi, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kristiana Eka Wulandari dan saksi Jessica Sidauruk yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa pemohon pertama: beragama islam dan pemohon kedua beragama kristen telah melakukan pernikahan secara agamanya masing-masing di bulan maret tahun 2022 di surabaya Dan di hadiri oleh kedua keluarga pemohon.

Dalam menjatuhkan penetapan hakim menggunakan Yurisprudensi penetapan nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan penetapan nomor: 3/Pdt.P/2015/Pn.Llg tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan:

bahwa UUD 1945 pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 10 ayat (1)

menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Adapun pertimbangan hukum hakim yang substansial antara lain:

bahwa mengenai perkawinan di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) {Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawina antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat

diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut dihubungan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat meteril untuk melangsungkan perkawinan;

bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut

masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatatan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”

Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memeritahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan para pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan, dan segera menerbitkan Akta Perkawinan.⁶²

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim Surabaya dalam melegalkan perkawinan beda agama merujuk kepada yurisprudensi nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan nomor 3/Pdt.P/2015/Pn.Llg tidak sesuai keabsaan Undang-Undang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang di dalam hukum agamanya maka dilarang juga oleh undang-undang, di perkuat oleh pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara

⁶² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/SBY.(2022). Perkawinan Beda Agama. Hlm. 1-10

dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa, Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, penulis beranggapan bahwa dalam penetapan tersebut bisa menjadi yurisprudensi terbaru para hakim yang akan mengabulkan perkawinan beda agama, tetapi menurut penulis bahwa dalam melegalkan perkawinan beda agama antara hakim yang satu dengan hakim yang lain putusannya bisa berbeda terlebih ketika hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum agama dan hukum nasional.

B. Penetapan Hakim nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada

Hakim dalam penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY mengabulkan permohonan para pemohon , memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Memeritahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan para pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan, dan segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Rujukan para pemohon adanya penolakan dari dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya di karenakan status agama para pemohon yang berbeda maka dinas kendudukan pencatatan sipil kota surabaya merujuk kepada Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan Pasal 35 sendiri berisi tentang: huruf (a); Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sedangkan dalam penatapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY hakim berpedoman pada Yurisprudensi penetapan Nomor 412/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Yurisprudensi nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.

Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan hal-hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai landasan hukum pengaturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pencatatan sipil itu sendiri berisi ketentuan tentang pencatatan yang penting seperti kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perceraian serta perkawinan.⁶³

Administrasi kependudukan sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan

⁶³ Mohammad Farid, (Memahami Pencatatan Sipi) Tulisan Dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia, Analisis Kasus Dan Rekomendasi, (Jakarta: GTZ GG PAS, 2006, Edisi Pertama), h. 13

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁶⁴ Catatan sipil sendiri bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk membentuk ketertiban hukum, guna pembuktian dan untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan.⁶⁵

Menurut penulis bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut penulis Ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 lebih berorientasi pada aspek

⁶⁴ Afdol, Seminar Nasional (Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil), (Depok: Lemabaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Good Governance In Population Administration "GGTZ GG PAS", 2007), hlm. 3

⁶⁵ Lihat Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006, jakarta, Sinar Grafika, 2007. hlm. 17.

pencatatan perkawinan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk ini pun harus dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah merupakan tindakan dilapangan administrasi negara yang mencatat suatu peristiwa hukum perkawinan, artinya perkawinan yang dicatat adalah peristiwa perkawinan yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pada mulanya ada untuk menjawab masalah-masalah Hukum Islam seperti perkawinan, warisan dan wakaf yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya.⁶⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak

⁶⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 100.

beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”⁶⁷

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.⁶⁸

Di dalam putusan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait permohonan keabsahan perkawinan beda agama dengan nomor putusan 24/PUU-XX/2022 di ruang sidang MK, Selasa (31/1/2023). Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pertimbangannya, Mahkamah menyatakan keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindak lanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi

⁶⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Perss, 2003), h.2.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 34.

negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara saling berkait erat. “Maka melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK telah memberikan landasan konstusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.”⁶⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk memutuskan uji materi Undang-Undang terhadap Konstitusi, dan hal ini berarti Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir akhir terhadap Undang-Undang yang berlaku, maka penulis berangapan bahwa atas putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 adalah akhir dari persoalan perkawinan beda agama dan akhir dari persoalan penafsiran Undang-Undang perkawinan.

⁶⁹ Putusan mahkamah konstitusi Republik Indoensia Nomor 24/PUU-XX/2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan/Saran

1. pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan perkawinan beda agama di pengadilan Surabaya,

Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Nomor 421/Pdt.P/PN.SKA Dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/Pn.LLG. UUD pasal 27

Dan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 1. Dalam Pertimbangan Yurisprudensi juga bahwa Perkawinan beda Agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim Surabaya dalam melegalkan perkawinan beda agama merujuk kepada yurisprudensi nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan nomor 3/Pdt.P/2015/Pn.Llg tidak sesuai keabsaan Undang-Undang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang di dalam hukum agamanya maka dilarang juga oleh undang-undang, di perkuat oleh pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

2. Penetapan Hakim nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada

Hakim dalam penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY mengabulkan permohonan para pemohon , memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Memeritahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan para pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan, dan segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Rujukan para pemohon adanya penolakan dari dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya di karenakan status agama para pemohon yang berbeda merujuk kepada Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a); Sedangkan dalam penatapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY hakim berpedoman pada Yurisprudensi penetapan Nomor 412/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Yurisprudensi nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam putusan uji materil Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait permohonan keabsahan perkawinan beda agama dengan nomor putusan 24/PUU-XX/2022 di ruang sidang MK, Selasa (31/1/2023). Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pertimbangannya, Mahkamah menyatakan keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindak lanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

penulis berangapan bahwa atas putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 adalah akhir dari persoalan perkawinan beda agama dan akhir dari persoalan penafsiran Undang-Undang perkawinan.

B. Saran

perkawinan beda agama negara perlu mempertimbangkan agar kiranya pada masa yang akan datang jika akan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dimaksud, memberikan atensi penyelesaian secara komprehensif baik secara jalan keluar atas keabsahan dari hukum agama/kepercayaannya maupun dalam hal mengakomodir akibat hukum pencatatannya.

Substansi perubahan dimaksud tentu menyesuaikan dinamika sosial dan hal-hal lain terkait yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tentunya menyeimbangkan kebebasan beragama di satu sisi dan mengakomodir fenomena perkawinan beda agama dan tata cara pencatatannya secara bijak pada sisi yang lain. Sebab, sejatinya saat ini terjadi secara faktual akibat hukum perkawinan beda agama adalah sekedar pengakuan oleh negara secara administrasi saja.

kajian hukum normatif dan empiris tentang perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan beberapa akibat secara hukum, psikologis, dan sosial. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antar-pasangan. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama dapat memicu perselisihan dan bahkan memperkuat perselisihan yang telah ada sebelumnya. Berikutnya perkawinan beda agama juga dinilai menimbulkan gangguan psikologis dan pendidikan terhadap anak-anak karena kebingungan untuk memilih agama yang akan dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN Dan Terjemahan

Yayasan Waqaf UMI Al-Qur'an dan terjemahannya. Sabiq: Depok

LITERATUR

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/SBY.(2022). Perkawinan Beda Agama. Hlm. 1-10

Putusan mahkamah konstitusi Republik Indoensia Nomor 24/PUU-XX/2022

A. Syamsul (2020), Hukum Keluarga Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan - jurnal.iain-bone.ac.id, v.2, hlm. 27.

A. W. Munawwir, (2002), *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya.

Abber Hasibuan, (2015), Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9,(1), hlm. 6.

Abd. Shomad, (2019), *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa*, edisi revisi, Cetakan 3, Jakarta.

Ali Afandi, (1984), Hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta.

Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, hlm. 99-110. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>

Andi Susanto., Nurul Bisyaroh., & STIS Darul Falah Bondowoso., (2022). Pernikahan beda agama menurut perspektif hukum islam dan undang-undang no.1 tahun 1974, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, (2), hlm. 38. DOI : <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.58>

Arthayasa. I Nyoman. (1998), *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya.

- Asmin, (1986), *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet.1, Dian Rakyat, Jakarta.
- Hartono Soerjopratikoko, (1883), *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgelijk Wetboek*, Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, EDISI Cet.3, Mandar Maju, Bandung.
- Human Rights., Interfaith Marriage., (2021) Perkawinan Beda Agama Undang-Undang Perkawinan, Marriage Law Hak Asasi Manusia, 2, (6). , <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122/>
- Lestari, N. (2017), Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal hukum sehasen*, 1 (2). Hlm. 47. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/421>
- M. Karsayuda, (2006), *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab, (2002), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Vol.10, Lentera Hari, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, (2002), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Vol.10, Lentera Hari, Jakarta.
- NY Maesaroh, (2016), JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, hlm. 21-23. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v6i1.485>
- Purwaharsanto pr, (1992), *Perkawinan campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:*, Aktualita Media Cetak, Yogyakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, (2008) *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht)*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, “*Perlukah Umat Buddha Menikah*” hlm. 74-75. www.wihara.com/forum/artikel-buddhist/3871-perlukah-umat-buddha-menikah.html

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.

Soepomo, (1989), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Sri Wahyuni, (2011), “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Vol .XIII, Media Syariah.

Sri Wahyuni, (2011), “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Vol .XIII, Media Syariah.

Sri Wahyuni, (2011), *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 1, (1), hlm. 139.

Sudarsono, (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sution Usman, (1989), *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.

Taslim HM.Yasin, Herman Saputra. (2021). Toleransi Beragama Perspektif Islam Dan Kong Hu Cu. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama Agama (ARJ)*, 1(1). Hlm. 41- 54 DOI: doi.org/10.22373/ARJ.

Taufiqurrohman Syahuri, (2013), *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Tengku Erwinsyahbana., Ramlan Ramlan., (2017), *Kepastian hukum perkawinan antar agama dalam perspektif hak asasi manusia* 1, (2). DOI :<https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.715>

- Timuk dwi chayani, (2020), *hukum perkawinan*, (halimatus kalidawati salmah), universitas muhammadiyah malang, malang
- Tjitrosudibio. R ., Subekti. R., (2006), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yuliandri, (2010), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rosidah, Z. N. (2013). *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*. Al-Ahkam
- Mohammad Farid, (2006), (Memahami Pencatatan Sipil), Tulisan Dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia, Analisis Kasus Dan Rekomendasi, (1), Jakarta
- Afdol, (2007), *Seminar Nasional (Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil)*, (Depok: Lemabaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Good Governance In Population Administration, Depok
- M. Karsayuda, (2006), *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta
- Tim Permata Press, (2003), *Kompikasi Hukum Islam (KHI)*, Permata Perss, Jakarta
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Yonathan A. Trisna, (1987), *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, Kalam Hidup Pusat, Bandung.
- Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N., Febrian, Sihite, I. L., & Biky, A. (2012). *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia. In Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, (9), hlm 31-32.

Yusuf, Alfian., Suseno., Prasetyawati., Endang, (2021), perkawinan beda agama dalam prespektif hak asasi manusia, Jurnal Akrab Juara, 6,(1). [http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article / view/1353](http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1353)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

SUMBER LAINNYA

Alatas, zakiyah (2007) *Pelaksanaan perkawinan beda agama setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di kabupaten semarang*
<http://eprints.undip.ac.id/15964/> diakses: 3 Desember 2022

Cnn.indonesia. (2022, Juni 21). *Kronologi PN Surabaya Kabulkan Permohonan Pernikahan Beda Agama*. Retrieved from Selasa, 21 Jun 2022 Baca artikel CNN Indonesia "Kronologi PN Surabaya Kabulkan Permohonan Pernikahan Beda Agama"/ diakses: 5 November 2022

dok, 1. (2021, januari 18). *perkawinan beda agama teori perkawinan pasangan beda agama*. Retrieved from [https ://123dok.com/article/perkawinan-beda-agama-teori-perkawinan-pasangan-beda-agama.q2grr26y/](https://123dok.com/article/perkawinan-beda-agama-teori-perkawinan-pasangan-beda-agama.q2grr26y/) diakses 4 November 2022

etheses.uin-malang. (2013, agustus 6). *Keputusan fatwa majelis ulama indonesia nomor: 4/munas/VII/MUI/8/2015 tentang perkawinan beda agama*. Retrieved from http://etheses.uin-malang.ac.id/1588/9/07210044_Lampiran.pdf/ diakses: 3 November 2022

falady, s. (2022, Juli 15). *analisis perkara peradilan calon hakim pengadilan-agama-probolinggo Dalam Pasal Undang-Undang peraturan perundang-Dundangan yang benar*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirutus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam%20Pasal%202%20Undang%2DUndang,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20be/> diakses: 20 November 2022.

Recht, B. F. (2010, Maret 18). *Hukum Keluarga, Kawin, KUHPer, Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974*. Retrieved from <https://m00y5u5ak.wordpress.com/tag/kuhper/> diakses: 21 november 2022

wordpress, k. (2010, 5, 30). *hukum perdata syarat-syarat perkawinan*. Retrieved from <https://kuliahade.wordpress.com/2010/30/hukumperdata-syarat-syarat-perkawinan/> diakses: 23 November 2022